

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS JDIIH
2026

KPT 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 147 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya pergantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu melakukan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. dan berdasarkan Berita Acara Nomor 56/PK.01-BA/2105/2026 tanggal 4 Agustus 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 147 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2026.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2026.